



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt.G/2012/PA Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan keputusan dalam perkara “Ceraai Gugat” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 101/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Tlm dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 1990 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1410 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor : [REDACTED], tanggal 31 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Piloliyanga, Kec. Tilamuta selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Pr. ANAK I PGTG umur 22 tahun (sudah menikah)
 - b. Pr. ANAK II PGTG umur 18 tahun (dalam asuhan Penggugat)
 - c. Pr. ANAK III PGTG umur 15 tahun (dalam asuhan Penggugat)
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2001 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, hal ini sebagaimana pengakuan langsung dari Tergugat, bahkan saat sekarang ini Tergugat tinggal sama-sama dengan perempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010 tanpa alasan yang jelas Tergugat turun dari rumah dengan membawa serta seluruh pakaian Tergugat. Hinganya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar dua tahun satu bulan;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap sidang pada sidang pertama maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menetapkan **ROYANA LATIF, S.HI.** Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai mediator antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Nomor 101/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 14 Nopember 2012. Dan berdasarkan Pemberitahuan Mediator bertanggal 14 Nopember 2012, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat membenarkan hampir seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pada posita point 6 bahwa tidak benar Tergugat membentak Penggugat dengan kata-kata kasar jika bertengkar akan tetapi Penggugatlah yang menghina orang tua Tergugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dengan membenarkan jawaban Tergugat terhadap posita point 6 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tersebut diakui oleh

Penggugat maka Tergugat tidak lagi mengajukan duplik atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kader Desa, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Tilamuta tahun 1990;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu dua tahun kemudian pindah di rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun tahun 2010 tidak rukun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar yang disebabkan Tergugat bermain cinta bahkan telah hidup bersama dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN;

- Bahwa perempuan tersebut tinggal di Dusun IV Balombo Desa Piloliyanga Tilmuta dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut masyarakat setempat bahwa Tergugat dengan perempuan tersebut telah menikah;
- Bahwa Tergugat yang turun dari rumah kediaman bersama;

1. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur

35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani (ladang), bertempat tinggal di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun tahun 2001 tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan istri saksi bernama PEREMPUAN LAIN sehingga membuat rumah tangga saksi berantakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berada di Sulawesi Tengah, saksi mendapat informasi bahwa istri saksi sedang berduaan dengan Tergugat di tempat gelap di bawah pohon kelapa bahkan setelah saksi kembali dan menanyakan kepada Tergugat lalu diakui Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan istri saksi telah menikah tanggal 10 Agustus 2010 dan sekarang telah hidup bersama di rumah orang tua istri saksi;
- Bahwa kasus perselingkuhan Tergugat dengan istri saksi telah dilaporkan ke kepala dusun IV hingga dua kali;
- Bahwa Tergugat dengan istri saksi belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi dan tidak keberatan lagi atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk mengadili perkara ini, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah surat otentik yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menurut pertimbangan Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 1990 M;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan Pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah keluarga Penggugat, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, maka harus dinyatakan tidak terbukti dalil-dalil bantahan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 1990 M;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah bermain cinta atau selingkuh dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN bahkan sejak tahun 2010 telah menikah dan hidup bersama layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua PEREMPUAN LAIN, namun belum memiliki anak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2010 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran suami isteri hingga hingga berakhir dengan berpisahnya antara keduanya dan telah ada upaya maksimal untuk mendamaikan namun tidak berhasil, maka dapat dipersangkakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri yang terus menerus dan sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa suami isteri (rumah tangga) yang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, maka hal itu menunjukkan rumah tangga tersebut telah pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu keluarga (rumah tangga) telah pecah, maka dapat dipastikan keluarga (rumah tangga) tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami dan isteri, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar serta lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak, maka jalan yang terbaik adalah membubarkan/menceraikan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ridha lagi beristerikan Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat, maka Pengadilan perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا لَاطْلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya : “ Jika mereka berketetapan hati untuk mengugat, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **Dua belas Desember dua ribu dua belas** Masehi bertepatan dengan tanggal **sembilan belas Muharram seribu empat ratus tiga puluh empat** Hijriyah. Oleh kami **FADILAH, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH.** dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan dihadiri oleh **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH.

FADILAH, S. Ag.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd



KAHARUDIN ANWAR, S.HI.,

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp, 30.000.-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)